

BAB III

**KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN EKSISTENSI PERATURAN
DESA SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

A. Kedudukan Peraturan Desa Sesudah Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sub - bab ini akan membahas tentang Kedudukan, Fungsi, Dan Eksistensi Peraturan Desa Sesudah berlakunya UU No. 6 tahun 2014, yakni sesuai ketentuan di dalam UU No. 6 tahun 2014 serta UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. PP No. 47 tahun 2015 perubahan atas PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 tahun 2014.

Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Melalui pengaturan tersebut ditegaskan bahwa kehidupan bernegara di Indonesia dibentuk dan didasarkan pada Hukum, bukan kekuasaan semata. Hukumlah yang pada akhirnya dapat menjadi instrumen berjalannya kekuasaan di Negara Indonesia secara adil dan benar.

Hal demikian berlaku pula dalam kehidupan Pemerintahan Desa, Setiap tindakan dari pemerintahan desa harus didasarkan pada Peraturan Perundang - Undangan yang sah dan tertulis, di mana Peraturan Perundang - Undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu sebelum tindakan atau perbuatan administrasi dilakukan oleh pemerintahan desa.

Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pembagian Wilayah Menyatakan Bahwa :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.
2. Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.

Pasal 19 UU No. 6 tahun 2014 menyatakan bahwa, Kewenangan Desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34 ayat (1) PP No. 47 tahun 2015 menyatakan bahwa, Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagai berikut :

1. Sistem organisasi masyarakat adat;
2. Pembinaan kelembagaan masyarakat;

3. Pembinaan Lembaga Dan Hukum Adat;
4. Pengelolaan Tanah Kas Desa; Dan
5. Pengembangan Peran Masyarakat Desa.

Pasal 34 Ayat (2) menyatakan bahwa, Kewenangan lokal berskala Desa paling sedikit terdiri atas kewenangan:

1. Pengelolaan tambatan perahu;
2. Pengelolaan pasar desa;
3. Pengelolaan tempat pemandian umum;
4. Pengelolaan jaringan irigasi;
5. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
6. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
7. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
8. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
9. Pengelolaan embung desa;
10. Pengelolaan air minum berskala desa; dan
11. Pembuatan jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

Ketentuan di atas menyatakan bahwa desa memiliki kewenangan pemerintahan. Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan tersebut desa membutuhkan suatu produk hukum yang digunakan sebagai sarana berjalannya roda pemerintahan desa. Produk hukum yang digunakan adalah Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang - Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial - budaya masyarakat Desa setempat. Dengan demikian, Peraturan

Desa juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang - Undangan yang lebih tinggi.

UU No. 12 tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang

- Undangan menjelaskan kedudukan peraturan desa sebagai berikut :

Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 mengatur tentang Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang - Undangan Di Indonesia Yang Terdiri Dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain itu, Pasal 8 Ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 menyatakan bahwa,

Jenis Peraturan Perundang - Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi Yang Setingkat yang dibentuk dengan Undang - Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, **Kepala Desa atau yang setingkat.**

Melalui kedua pasal tersebut jelas ditunjukkan di mana kedudukan Peraturan Desa, dalam Pasal 8 Ayat (1) dimuat salah satu jenis Peraturan Perundang - Undangan berupa peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau yang setingkat, sehingga dapat disimpulkan bahwa UU No. 12 tahun 2011 mengatur kedudukannya dalam Hirarki Peraturan Perundang - Undangan.

Kedudukan Peraturan Desa merupakan penjabaran peraturan yang lebih tinggi atau dapat juga dibentuk berdasarkan kewenangan sebagaimana dicermati dalam UU No. 23 tahun 2014 , UU No. 6 tahun 2014, dan UU No. 12 tahun 2011.

B. Fungsi Peraturan Desa Sesudah Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dalam Negara Hukum yang Demokratis Perundang - Undangan memegang peran penting termasuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal demikian terjadi karena dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Negara, pemegang kekuasaan tidak boleh sewenang - wenang.

Apabila dilihat dari penjelasan diatas, jelas adanya Peraturan Desa di bentuk atas dasar wewenang yang dimiliki pemerintahan desa dalam

menyelenggarakan pemerintahan desa melalui atribusi (wewenang yang diberikan atau yang ditetapkan untuk jabatan tertentu), delegasi (wewenang pelimpahan), dan mandat (penugasan). Jika dikaitkan pasal 19 UU No.6 tahun 2014 dan PP No. 47 tahun 2015 maka jelas fungsi dari peraturan desa untuk menjalankan Pemerintahan Desa, dimana Pemerintahan Desa dijalankan berdasarkan kewenangan yang melekat pada Desa itu sendiri yang dapat bersumber dari Perundang - Undangan, maupun kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.

C. Eksistensi Peraturan Desa Sesudah Berlakunya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang - Undang No. 12 tahun 2011 telah mengatur tentang Peraturan Desa dalam Hirarki Perundang - Undangan, Pasal 1 angka 2 UU No. 12 tahun 2011 menegaskan Peraturan Perundang - Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma Hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam

Peraturan Perundang - Undangan. Jadi apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 dikaitkan dengan UU No. 23 tahun 2014 serta UU No. 6 tahun 2014 maka Peraturan Desa berfungsi sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang bersumber dari Perundang - Undangan, maupun kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.

Lebih lanjut apabila dilihat dari kedudukan dan fungsi Peraturan Daerah dari pembahasan sub bab sebelumnya, maka jelas Peraturan Desa termasuk dalam Peraturan Perundang - Undangan berdasarkan ketentuan UU No. 12 tahun 2011 Pasal 8 ayat (1) dan dipertegas dengan UU No. 6 tahun 2014 dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

D. Kedudukan, Fungsi, Dan Eksistensi Peraturan Desa Sesudah Berlakunya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dengan berlakunya Undang - Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, Kedudukan, Fungsi, Dan Eksistensi Peraturan Desa harus di sesuaikan dengan UU Desa tahun 2014, karena berubahnya beberapa substansi pengaturan terkait dengan peraturan desa.

Pasal 5 UU No. 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa berkedudukan di Kabupaten / Kota. Melalui kejelasan kedudukan Desa ini maka dapat diketahui terkait Peraturan Desa. Selain kedudukan Desa yang jelas UU No. 6 tahun 2014 mengatur mengenai kewenangan Desa, Pasal 18 menyatakan kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 20 UU No. 6 tahun 2014 mengatur bahwa pelaksanaan kewenangan berdasarkan Hak Asal - Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf a dan huruf diatur oleh Desa.

Sementara Pasal 21 UU No. 6 tahun 2014 mengatur mengenai pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten / Kota, sebagaimana Pasal 19 huruf c dan d diurus oleh Desa.

Pasal 22 Undang - Undang Desa menyatakan bahwa, Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf c meliputi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dimana penugasan tersebut disertai biaya.

Berdasarkan penjelasan diatas kewenangan mengatur desa hanya pada kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa. Dalam hal penugasan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah UU No. 6 tahun 2014 memberi kewenangan Desa untuk mengurus.

Pasal 69 ayat (3) menyatakan bahwa, Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Jika ditinjau kembali Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 menyatakan bahwa,

Jenis Peraturan Perundang - Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi Yang Setingkat yang dibentuk dengan Undang - Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, **Kepala Desa atau yang setingkat.**

Melihat pengaturan dalam Pasal 8 ayat (1) tersebut sudah jelas berhubungan dengan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (3) UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Peraturan Desa berkedudukan menjadi Peraturan Perundang - Undangan selain dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011. Jadi dapat dikatakan berdasarkan penjabaran pada sebelumnya maka Peraturan Desa setelah disahkannya UU No. 6 tahun 2014 selain materinya sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan yang lebih tinggi, juga mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai produk hukum penyelenggaran Pemerintahan Desa dalam menjalankan kewenangan Desa.

Desa berada pada Kabupaten / Kota, selain itu dapat dicermati dalam Pasal 115 huruf b dan e Jo. Pasal 112 ayat (1) UU No. 6 tahun 2014 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa serta melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa. Ketentuan ini memperjelas fungsi peraturan desa yakni dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. pemerintah serta BPD yang memegang peranan penting dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. Tugas Dan Wewenang Bupati Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Setiap daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Kota disebut Wali Kota.

Bupati dalam konteks Otonomi Daerah di Indonesia adalah sebutan untuk Kepala Daerah tingkat Kabupaten. Seorang Bupati sejajar dengan Wali Kota, yakni Kepala Daerah untuk Daerah Kotamadya.⁸⁷

Pasal 65 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala daerah mempunyai tugas:

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

⁸⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Bupati> diakses pada 17 september 2017.

3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah ; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Lebih lanjut pada Ayat (2) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (1) kepala daerah berwenang :

1. Mengajukan rancangan Perda;
2. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah;
5. Dan/atau masyarakat;
6. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014, maka pengajuan rancangan perda merupakan kewenangan Kepala daerah bersama DPRD.

Pasal 239 ayat (6) undang - undang tersebut menyatakan bahwa, dalam perencanaan PERDA kabupaten / kota dapat memuat data kumulatif terbuka mengenai :

- a. Penataan Kecamatan; dan
- b. Penataan Desa.

Ketentuan dalam Pasal 239 ayat (6) huruf b tersebut di jabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :

1. Penataan Desa ditetapkan dengan Perda Kabupaten/Kota.
2. Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a) Nama Desa/Kelurahan lama dan baru;
 - b) Nomor kode desa/kelurahan yang lama;
 - c) Jumlah penduduk;
 - d) Luas wilayah;
 - e) Cakupan wilayah kerja Desa baru; dan
 - f) Peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru.

Dari kedua pasal tersebut jelas bahwa kewenangan mengenai Penataan Desa merupakan kewenangan Bupati / Walikota dengan ditetapkan PERDA Kabupaten / Provinsi.

BAB IV

**PELAKSANAAN, KENDALA - KENDALA DAN CARA
PEMECAHANNYA DALAM PEMBENTUKAN DESA
PERSIAPAN DANTAR MELALUI PERATURAN BUPATI
NOMOR 45 TAHUN 2016**

**A. Pelaksanaan Pembentukan Desa Persiapan Dantar Melalui
Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran No. 45 Tahun 2016**

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸⁸ Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.⁸⁹

⁸⁸ Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁸⁹ Pasal 5 Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pembentukan desa merupakan salah satu bentuk kegiatan penataan desa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.⁹⁰ Penataan desa tersebut terdiri dari:⁹¹

1. pembentukan;
2. penghapusan;
3. penggabungan;
4. perubahan status; dan
5. penetapan Desa.

Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.⁹² Pembentukan Desa dapat berupa:⁹³

1. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
2. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau
3. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.⁹⁴

Syarat - syarat Pembentukan Desa Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:⁹⁵

⁹⁰ Pasal 7 Ayat (1) Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁹¹ Pasal 7 Ayat (4) Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁹² Pasal 8 Ayat (1) Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁹³ Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁹⁴ Pasal 13 Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁹⁵ Pasal 8 Ayat (3) Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk, yaitu:
 1. wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga;
 2. wilayah Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga;
 - 3. wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga;**
 4. wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga;
 5. wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga;
 6. wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga;
 7. wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga;
 8. wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga; dan
 9. wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 kepala keluarga.
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/ walikota;
- g. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik; dan
- h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Tata Cara Pembentukan Desa, Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.⁹⁶

Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan. Desa persiapan itu merupakan bagian dari wilayah Desa induk. Desa persiapan tersebut dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Peningkatan status dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.⁹⁷ Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam UU Desa Tahun 2014.⁹⁸

Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan kepada Gubernur.⁹⁹

Kemudian, Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan kelurahan menjadi Desa berdasarkan

⁹⁶ Pasal 8 Ayat (2) Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁹⁷ Pasal 8 Ayat (5), (6), (7), Dan (8) Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁹⁸ Pasal 10 Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁹⁹ Pasal 15 Ayat (1) Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Urgensi, kepentingan Nasional, kepentingan Daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/atau Peraturan Perundang - Undangan.¹⁰⁰ Gubernur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah paling lama 20 hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah.¹⁰¹ Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah paling lama 20 hari.¹⁰² Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini disertai lampiran peta batas wilayah Desa.¹⁰³

Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran No. 45 tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Dantar dalam pertimbangannya untuk mendorong perkembangan dan kemajuan kabupaten pesawaran pada umumnya, serta adanya aspirasi yang berkembang pada masyarakat, dan meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.¹⁰⁴ Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi desa, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah desa, dan rekomendasi tim pembentukan desa persiapan dalam wilayah

¹⁰⁰ Ibid. Pasal 15 Ayat (2) Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁰¹ Pasal 16 ayat (1) Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁰² Ibid. Pasal 16 ayat (2) Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁰³ Pasal 17 ayat (2) Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁰⁴ Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran No. 45 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Dantar

kerja Kabupaten Pesawaran No.118/035/I.04/VIII/2016 perlu dilakukan Pembentukan Desa Persiapan Dantar.¹⁰⁵

Berdasarkan UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No. 6 tahun 2016 tentang Desa Pembentukan Desa Persiapan Dantar dapat dilaksanakan dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Desa.

B. Kendala - Kendala Dan Cara Pemecahannya Dalam Pembentukan Desa Persiapan Dantar Melalui Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran No. 45 Tahun 2016

Kendala - kendala yang dihadapi dalam Pembentukan Desa Persiapan Dantar secara umum, berada pada masalah sturktural dan Sosial - Budaya. Adapun masalah yang dihadapi dalam upaya pembanguna di desa yaitu :¹⁰⁶

1. Sosial - Budaya

Sarana pendidikan masyarakat di desa cenderung rendah. Masyarakat di desa umumnya hanya berpendidikan SD, SMP dan SMA.

¹⁰⁵ Ibid. Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran No. 45 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Dantar

¹⁰⁶ <http://dadangdjoko.blogspot.co.id/2014/05/permasalahan-yang-dihadapi-dalam.html> Diakses pada 29 september 2017.

Hal ini disebabkan karena masyarakat belum mengetahui seberapa besar pentingnya pendidikan untuk dirinya. Apabila setelah menyelesaikan pendidikan hingga SMA atau lebih buruk hanya sampai SD saja orang tua akan menikahkan anak-anaknya sehingga masa depan pendidikan generasi penerus bangsa menjadi terputus dan hal ini menyebabkan mereka hanya bergelut pada lingkaran kemiskinan karena minimnya pendidikan. Rendahnya pendidikan ini juga menjadi akar permasalahan bahwa kurangnya inisiatif masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan mereka. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar tetap mempertahankan hidup tanpa memikirkan bagaimana nasib generasi penerus bangsa di masa yang akan mendatang. Karena minimnya pendidikan masyarakat hal ini menyebabkan dari seluruh penduduk desa hampir 95% penduduk bermata pencarian sebagai petani. Selain itu masalah rendahnya pendidikan juga menjadikan kendala dalam penerapan inovasi yang dilakukan oleh penyuluhan.

Salah satu penyebab daerah pedesaan masih terisolasi atau tertinggal adalah masih minimnya prasarana dan sarana transportasi yang membuka akses daerah pedesaan dengan daerah lainnya. Kondisi prasarana dan sarana transportasi yang minim berkontribusi terhadap keterbelakangan ekonomi daerah pedesaan. Secara umum, masyarakat daerah pedesaan menghasilkan jenis produk yang relatif sama, sehingga

transaksi jual beli barang atau produk antar sesama penduduk di suatu desa relatif kecil. Dalam kondisi prasarana dan sarana transportasi yang minim, produk yang dihasilkan masyarakat daerah pedesaan sulit untuk diangkut dan dipasarkan ke daerah lain. Jika dalam kondisi seperti itu, masyarakat daerah pedesaan menghasilkan produk pertanian dan non pertanian dalam skala besar, maka produk tersebut tidak dapat diangkut dan dipasarkan ke luar desa dan akan menumpuk di desa. Penumpukan dalam waktu yang lama akan menimbulkan kerusakan dan kerugian. Kondisi seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi warga masyarakat di daerah pedesaan. Sebaliknya, hal tersebut akan mendorong sebagian warga masyarakat di daerah pedesaan untuk merantau atau berpindah ke daerah lain terutama daerah perkotaan yang dianggap lebih menawarkan masa depan yang lebih baik.

Indonesia sebagai Negara Agraris sampai saat ini dapat dilihat dari besarnya jumlah penduduk yang masih mengandalkan penghasilannya serta menggantungkan harapan hidupnya pada sektor pertanian. Dominasi sektor pertanian sebagai mata pencaharian penduduk dapat terlihat nyata di daerah pedesaan. Sampai saat ini lapangan kerja yang tersedia di daerah pedesaan masih didominasi oleh sektor usaha bidang pertanian. Kegiatan usaha ekonomi produktif di daerah pedesaan masih sangat terbatas ragam dan jumlahnya, yang cenderung terpaku pada bidang pertanian (agribisnis). Aktivitas usaha dan mata pencarian utama

masyarakat di daerah pedesaan adalah usaha pengelolaan/ pemanfaatan sumber daya alam yang secara langsung atau tidak langsung ada kaitannya dengan pertanian. Bukan berarti bahwa lapangan kerja di luar sektor pertanian tidak ada, akan tetapi masih sangat terbatas. Peluang usaha di sektor non-pertanian belum mendapat sentuhan yang memadai dan belum berkembang dengan baik. Kondisi ini mendorong sebagian penduduk di daerah pedesaan untuk mencari usaha lain di luar desanya, sehingga mendorong mereka untuk berhijrah/migrasi dari daerah pedesaan menuju daerah lain terutama daerah perkotaan. Daerah perkotaan dianggap memiliki lebih banyak pilihan dan peluang untuk bekerja dan berusaha.

2. Ekonomi

Jika di daerah perkotaan perekonomian sangat maju. Sebaliknya, hal yang berbeda terjadi di daerah pedesaan, dimana perekonomian berjalan lamban dan hampir tidak menggairahkan. perekonomian di daerah pedesaan didominasi oleh aktivitas produksi. Aktivitas produksi yang relatif kurang beragam dan cenderung monoton pada sektor pertanian (dalam arti luas : perkebunan, perikanan, petanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, kehutanan, dan produk turunannya). Kalaupun ada aktivitas di luar sektor pertanian jumlah dan ragamnya masih relatif sangat terbatas. Aktivitas perekonomian yang ditekuni

masyarakat di daerah pedesaan tersebut sangat rentan terhadap terjadinya instabilitas harga. Pada waktu dan musim tertentu produk (terutama produk pertanian) yang berasal dari daerah pedesaan dapat mencapai harga yang begitu tinggi dan pantastik.

Meskipun penduduk di daerah pedesaan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, namun tidak semua petani di daerah pedesaan memiliki lahan pertanian yang memadai. Banyak diantara mereka memiliki lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar, yang disebut dengan istilah petani gurem. Lebih ironis lagi, sebagian dari penduduk di daerah pedesaan yang malah tidak memiliki lahan pertanian garapan sendiri. Mereka berstatus sebagai petani penyewa, penggarap atau sebagai buruh tani. Petani penyewa adalah para petani yang tidak memiliki lahan pertanian garapan milik sendiri melainkan menyewa lahan pertanian milik orang lain. Petani penggarap adalah para petani yang tidak memiliki lahan pertanian garapan milik sendiri melainkan menggarap lahan pertanian milik orang lain dengan sistem bagi hasil atau lainnya. Buruh tani adalah petani yang tidak memiliki lahan pertanian garapan milik sendiri melainkan bekerja sebagai buruh yang menggarap lahan pertanian milik orang lain dengan memperoleh upah atas pekerjaannya.

3. Geografis

Di Indonesia mempunyai tingkat kesuburan tanah yang berbeda disetiap wilayah. Tingkat kesuburan tanah juga sangat berpengaruh dalam pembangunan desa, desa yang mempunyai keadaan tanah yang subur cenderung akan mempengaruhi hasil tani yang akan dihasilkan. Semakin baik dan banyak hasil tani yang dihasilkan oleh desa tersebut maka akan sangat mempengaruhi dari pendapatan masyarakat itu sendiri. Semakin besar pendapatan masyarakat maka pertumbuhan ekonomi didesa tersebut akan semakin baik.

Letak wilayah Desa Juga sangat mempengaruhi dari pembangunan desa itu sendiri. Desa yang yang letak wilayahnya lebih strategis yang dalam hal ini dekat dengan peradaban kota akan berbeda dengan Desa yang letaknya sulit dijangkau. Desa yang letaknya sulit dijangkau akan cenderung akan mengalami pembangunan ekonomi yang lambat. Hal ini disebabkan karena sulitnya akses pemerintah dan dunia luar untuk menjangkaunya. Jadi letak desa yang strategis juga sangat berpengaruh dalam pembangunan desa itu sendiri.

Demikian pula cara Pemecahannya mengenai kendala - kendala yang ada dalam Pembentukan Desa Persiapan Dantar sebagai berikut :¹⁰⁷

¹⁰⁷ <https://hermansyahlubis16.blogspot.co.id/2016/11/pembangunan-desa-di-indonesia.html> diakses pada 29 september 2017.

1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dengan memperbaiki sarana pendidikan, mengadakan penyuluhan pendidikan terhadap masyarakat agar tercipta generasi penerus yang memiliki pengetahuan sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Peran pemerintah (pusat dan daerah) dalam pembangunan desa ditempatkan pada posisi yang tepat. Pemerintah diharapkan berperan dalam memberi motivasi, stimulus, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan hal-hal yang bersifat bantuan terhadap pembangunan desa dalam aspek fisik.
3. Masih perlu dilakukan sosialisasi oleh aparat pemerintah Desa mengenai pentingnya pengembangan organisasi terutama bagi masyarakat yang berdomisili di Desa tersebut.
4. Peranan Kepala Desa terhadap pemberdayaan masyarakat pemerintah Desa di Kecamatan serta Kabupaten hendaknya dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan.
5. Perlu dilakukan pengawasan yang secara rutin terutama terhadap kegiatan masyarakat yang menunjukkan adanya kegiatan pembangunan.

Dengan demikian pada dapat disimpulkan bahwa, dalam Pembentukan Desa Persiapan Dantar berdasarkan Peraturan Bupati

Kabupaten Pesawaran No. 45 Tahun 2016 tentu ketika pelaksanaannya terdapat kendala - kendala, mengingat pentingnya sumber daya manusia di Desa sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa, sehingga beberapa cara pemecahan masalah tersebut dapat menjadi solusi untuk meminimalkan kendala - kendal yang muncul.